



SKRIPSI PENELITIAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BBM
(Studi Kasus di Polres Sumbawa Barat)**

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**SULISA
NIM. 2019F1A115**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYALAGUNAAN PENIMBUNAN BBM



Pembimbing Pertama

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syarial Haq, SH.,L.LM
NIDN. 0822098301

Pembimbing Kedua

Fahrurrozi SH.,MH
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

Pada Desember 2023

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua
Edi Yanto, SH..MH
NIDN. 0809058503

(.....)

Anggota I
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq,
SH,L.LM
NIDN. 08222098301

(.....)

Anggota II
Fahrurrozi, SH.,MH
NIDN. 0817079001

(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq,SH.,LLM
NIDN. 08222098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BBM (studi kasus Polres Sumbawa Barat)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



(SULISA)

NIM: 2019F1A115



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULISA
NIM : 2019111115
Tempat/Tgl Lahir : Tuanang, 15 Juli 2001
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 239 805 153
Email : Sulisaajao@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus Pares
Sumbawa Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 6 Januari2023
Penulis




SULISA
NIM. 201911115

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULISA
NIM : 201911A115
Tempat/Tgl Lahir : Tuananga 15 Juli 2001
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 239 805 153
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan perimbuman BBM (studi kasus Polres
Sumbawa Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 6 Januari2023

Penulis



SULISA
NIM. 201911A115

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Semangat

Jangan Lupa berdoa Untuk Segala Rencana Yang Diperjuangkan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENIMBUNAN BBM (studi kasus Polres Sumbawa Barat)”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan selalu menjadi penyemangat.
2. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Assoc. prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekaligus menjadi dosen pembimbing pertama yang telah memberikan masukan, nasehat, saran, dan motivasi serta Bimbingan didalam Penyusunan Skripsi

4. Bapak Edi Yanto,SH..MH selaku ketua program studi hukum fakultas hukum universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus ketua penguji.
5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
8. Untuk semua Teman-Teman yang selalu mensupport saya, terutama Astri Mulya Dewi, Mayla Susma Nirwana, Ibunya dari Indah Sari, Nuratul Isti Qomariah, Febby, Kiki, Dina, Apri, Karlin, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang sudah berkenan berteman kepada saya selama Menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammasiyah Mataram.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (studi kasus di Polres Sumbawa Barat)

Sulisa
2019F1A115

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan penyimpanan bahan bakar minyak. Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis menarik dua rumusan masalah yaitu proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM bersubsidi di wilayah polres Kabupaten Sumbawa Barat serta kendala-kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres Sumbawa Barat, Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode empiris. Bahan penelitian dikumpulkan dengan studi lapangan melalui metode pendekatan terhadap kasus yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Tujuan penelitian ini pertama: untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan bbm bersubsidi di wilayah polres kabupaten sumbawa barat serta kendala-kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar sudah efektif dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir kasus penyalahgunaan penimbunan BBM di kabupaten sumbawa barat sangat jarang terjadi. Kedua, adapun faktor yang menjadi kendala bagi penyidik ialah yang menyebabkan penyidik terlambat menerima informasi yaitu, masyarakat yang telat melapor, jauhnya lokasi kejadian, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah individu sedangkan faktor dari eksternal adalah lingkungan yang memberikan kesempatan, lingkungan pergaulan dan lingkungan ekonomi, dari faktor-faktor tersebut seseorang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, penimbunan BBM

ABSTRACT

Law Enforcement Against the Misuse of Fuel Stockpiling Crime (A Case Study at the West Sumbawa Police)

Sulisa
2019F1A115

Unresponsible people store fuel oil to take advantage of the rise in the price of fuel oil (BBM). With this background, the authors formulate two problems: the limitations on investigators in law enforcement who are trying to solve the crime of fuel stockpiling misuse in the West Sumbawa Police area, and the process of law enforcement against the perpetrators of subsidized fuel hoarding in the West Sumbawa District Police area. The empirical research approach was employed in this thesis. By approaching instances in the West Sumbawa Regency, field studies were used to gather research material. The initial goal of this study is to determine how subsidized fuel hoarding offenders are dealt with by law enforcement in the West Sumbawa district police region as well as the limitations of the investigators' ability to pursue cases involving misuse of fuel stockpiling. The findings of this study demonstrate, firstly, that law enforcement efforts to combat fuel hoarding have been successful because instances of gasoline stockpiling misuse in the West Sumbawa district in recent years have been extremely infrequent. Second, the elements that make it difficult for investigators to get information include persons who report after the fact, remote locations for incidents, and a general lack of legal understanding in the community. Both internal and external variables might contribute to the development of illegal fuel oil stockpiling. An individual commits the crime of hoarding fuel as a result of internal factors, which are people, and external elements, which are the social and economic environments that give opportunity.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Fuel Hoarding*




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penegakan Hukum	12
1. Pengertian Penegakan Hukum	12
2. Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum.....	14
3. Unsur-unsur Penegakan Hukum	22
B. Tindak Pidana	23

1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
C. Bahan Bakar Minyak (BBM).....	31
1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi	31
2. Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)	33
3. Pengaturan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi	35
4. Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi	36
5. Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat	42
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan BBM Bersubsidi di Wilayah Polres Kabupaten Sumbawa Barat	45
C. Kendala-Kendala Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan BBM di Wilayah Polres Taliwang.....	53

D. Dampak Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM Bagi Masyarakat Dan Negara.....	55
1. Dampak positif dari kenaikan harga BBM	56
2. Dampak negative dari kenaikan harga BBM.....	57
3. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional	58
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke 4 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.²

BBM atau dengan kata lain bahan bakar minyak, dikatakan seperti itu karena digunakan untuk menyebut bahan bakar yang dipakai pada kendaraan baik itu motor maupun mobil, walaupun penggunaan BBM bukan hanya pada kendaraan bermotor ataupun pada kendaraan mobil, beberapa kendaraan yang menggunakan BBM selain dari kendaraan motor dan mobil tergantung dari jenis bbm yang digunakan.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal 5

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 30

Penggunaan BBM bukan hanya terbatas pada kendaraan bermotor saja, BBM juga mempunyai beberapa jenis, dari yang di tujukan pada pada kendaraan hingga pada kegiatan rumah tangga. Di zaman yang modern seperti sekarang ini BBM atau disebut juga bahan bakar minyak sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat apalagi sekarang banyak transportasi baik dari transportasi umum hingga transportasi pribadi semuanya menggunakan BBM atau bahan bakar minyak. Semakin banyak yang membutuhkan BBM maka tidak sedikit juga yang melakukan tindak kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Salah satu kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu penimbunan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kesenangan pribadi sehingga merugikan kalangan yang membutuhkan BBM. Sehingga akibat dari kejahatan yang diperbuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi yaitu langkanya BBM serta harga BBM melonjak tinggi melebihi dari harga biasanya, sehingga membuat masyarakat yang dari kalangan kurang mampu merasa sangat di rugikan. Migas yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demikian menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Penimbunan menurut kamus besar Indonesia merupakan Tindakan ilegal yang dalam pelaksanaannya barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan dengan; Izin usaha pengolahan, Izin usaha, pengangkutan Izin usaha penyimpanan, Izin usaha niaga

Kemudian, di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat; Nama penyelenggara, Jenis usaha yang di berikan, Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, Syarat-syarat teknis.³

Mengenai tindak kejahatan penimbunan BBM yang dilakukan secara ilegal Kejahatan tindak pidana. penyalagunaan penimbunan BBM merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara penimbun mengumpulkan,

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *tentang minyak dan gas bumi*

Menampung dan menyimpan BBM di tempat yang tidak di rekomendasikan oleh pemerintah seperti yang sudah diterapkan dalam pasal 23 ayat (1) tentang minyak dan gas bumi. Dilihat dari tujuan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun dalam pelaksanaannya ternyata disalahgunakan oleh yang memiliki peluang dalam melakukan tindak kejahatan tersebut.

Penjualan bahan bakar minyak ilegal karena besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, seperti untuk transportasi dan industri. Pelanggaran hukum juga dipicu oleh masalah mendapatkan izin perusahaan dan rumah bagi orang-orang yang tinggal jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum. seperti mengolah tanpa izin, mengangkut tanpa izin, menyimpan tanpa izin, mengolah tanpa izin, dan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang mendapat subsidi pemerintah. Penggunaan sanksi administratif dan sanksi pidana oleh penegak hukum terhadap pengedar BBM tanpa izin masih jauh dari harapan dan kurang efektif. Upaya hukum telah dilakukan terhadap pengolahan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, perdagangan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau perdagangan Bahan Bakar Minyak yang telah diatur pemerintah, disubsidi oleh aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Kementerian ESDM dengan sarana dan prasarana serta ketentuan yang berlaku.⁴

⁴ Wola, M. G. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Lex Et Societatis*, 7(6).

Tindak pidana kejahatan penimbunan BBM ini sangat meresahkan warga negara terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, akibat dari penimbunan BBM yang dilakukan BBM (bahan bakar minyak) menjadi langka sehingga harga BBM melonjak dan menjadi lebih mahal. Salah satu tindak kejahatan yang sering di temui dalam masyarakat diantara salah satunya yaitu penimbunan BBM. Yang dimana dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan BBM yang dimana dilakukan dengan cara menimbun, mengumpulkan, serta menyembunyikan sehingga membuat kelangkaan BBM.

Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Migas guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Yang memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas.

Pembangunan Nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Minyak merupakan Sumber Daya Alam strategis yang tidak dapat diperbaharui, yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasil devisa

Negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tetapi ada saja yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Melihat kondisi saat ini, perekonomian yang cukup tinggi di masyarakat pembagian dalam BBM belum merata sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah bahwa BBM bersubsidi diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi kenyataannya, BBM bersubsidi masih ada pengguna di kalangan masyarakat yang mampu menikmatinya.

Dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi Dan Gas yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti, Pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.⁵

Salah satu contoh kasus penimbunan BBM yang terjadi di desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana pada minggu tanggal 31 juli tahun 2016 terjadi penangkapan yang dimana dalam proses penangkapan kasus ini polisi menangkap 2 tersangka yakni MZ dan FH dan pada saat penangkapan terjadi 2 tersangka dalam kasus tersebut sedang membawa BBM di SD 5 Taliwang kabupaten, Sumbawa Barat anggota Polres Sumbawa Barat menyita 28 jiregen berukuran 30 liter jenis solar masing jiregen diisi 29 liter dan 80 lietr jenis

⁵ Penjelasan *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas*

bensin yang diisi dalam jirigen, 2 jiregen berukuran 30 liter bensin isinya 30 liter, 1 jiregen berukuran 20 yang diisi 20 liter yang dibawa menggunakan pick up hitam. Pelaku menjual BBM ke warga tua dengan harga 7.000. Tersangka dikenakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda sebanyak 60 milyar.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalgunaan BBM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM bersubsidi di wilayah Polres Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Apa saja kendala-kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalgunaan penimbunan BBM di wilayah Polres Sumbawa Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tujuan peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi pelaku penimbunan BBM bersubsidi di wilayah Polres Sumbawa Barat.

⁶Wawancara dengan bapak Susilo. SH.PS. KANIT IV PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). KSB, tanggal 7 Desember 2022 pada pukul 10.11 wib.

- b. Untuk mengetahui penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalagunaan BBM di wilayah polres Sumbawa Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Penelitian ini masuk ke salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu pada fakultas hukum Muhammadiyah Mataram,

b. Manfaat teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini sapat memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
- 2) Menambah wawasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama pengakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan BBM besubsidi.

c. Manfaat praktis

Secara praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar sarjana dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Muhammadiyah Mataram
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat bahwa penimbunan BBM bersubsidi merupakan salah satu bentuk kejahatan


yang dimana tindakan kejahatan tersebut dapat dipidanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Hariyanto Lambiu 2018 Implementasi Pasal 53 huruf C undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.	1. Bagaimana implementasi Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Bone Bolango ? 2. Faktor-faktor apa yang menghambat proses penanggulangan penimbunan bahan bakar	Dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah mengenai implementasi Pasal 53 huruf C undan-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan juga faktor-faktor apa saja yang mejadi kendala dalam proses penanggulangan dalam kasus penimbunan BBM (bahan bakahr minyak).	Dalam penelitian ini penulis membahas tentang HARIYANTO LAMBIU 2018 upaya penerapan pasal 53 huruf C undang-undang nomor 22 tahun 2001 serta faktor penghambat yang dihadapi dalam penanggulangan penimbunan

		minyak di wilayah hukum Polres Bone Bolango?		BBM(bahan bakar minyak).
2.	Analisis kriminologi terhadap penimbunan minyak solar (studi kasus pada polsek tampan pekanbaru)	Apakah penyebab terjadinya kasus penimbunan minyak solar di panam kota pekanbaru	Dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah penyebab terjadinya kasus penimbunan minyak solar di panam kota pekanbaru.	Penulis membahas tentang alasan terjadinya kasus penimbunan minyak solar yang terjadi di panam loya pekanbaru.
3.	Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM.	1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM. 2. Apa saja kendala-kendala	Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas mengenai proses penegakan hukum serta kendala-kendala penyidik dalam	Peneliti membahas serta fokus pada proses penegakan hukum dan juga kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam

		penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah KSB.	penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM (bahan bakar minyak)	penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM (bahan nakar minyak).
--	--	---	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan dengan perilaku manusia yang paling merujuk pada system yang paling penting dalam jalannya atas seangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dengan alasan semua kehidupan manusia diatur oleh hukum. Penegakan hukum merupakan yang dimana didalamnya berisikan anggota pemerintah yang bekerja dengan terorganisir dengan tujuan menegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, mengembalikan ataupun menghukum.⁷

Mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial melalui penegakan hukum adalah salah satu caranya. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan metode perwujudan konsep. Tahapan melakukan perbuatan dalam rangka benar-benar menetapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan istilah penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita dan asas-asas hukum yang diharapkan masyarakat

⁷ Asshiddiqie, J. *Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 2016, hal 3.*

menjadi kenyataan. Ada banyak langkah yang terlibat dalam prosedur penegakan hukum.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan negara hukum adalah untuk mempertahankan dan mengangkat hukum ke otoritas setinggi mungkin. Peraturan perundang-undangan berfungsi untuk melindungi seluruh penduduk tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara, dengan diterapkan sesuai dengan tempatnya yang semestinya. Ada tiga konsep dasar yang harus dipatuhi oleh semua negara penegak hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu: supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan pelaksanaan hukum dengan cara yang tidak bertentangan. dengan hukum (due process of law).

Konsep para ahli tentang penegakan hukum adalah sebagai berikut: Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang menyeimbangkan hubungan nilai yang dijabarkan dalam asas, gagasan kuat, dan sikap, serta merupakan proses penjabaran dari tahap akhir evaluasi. untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis. Penegakan hukum, menurut Satjioto Sahardjo, adalah upaya menghidupkan teori dan konsep.

Menurut Moeljatno, yang menjelaskan berdasarkan pemahamannya tentang kata “hukum pidana”, penegakan hukum merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara dan melahirkan asas dan pedoman sebagai berikut:⁸

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, putra Harsa, Surabaya, 1993, hal 23.

- a. Menetapkan perbuatan yang dilarang, diikuti dengan peringatan atau hukuman berupa delik khusus bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Tetapkan keadaan di mana hukuman yang telah dijanjikan dapat diberikan kepada orang yang melanggar larangan ini.
- c. Tentukan bagaimana hukuman dapat diterapkan jika individu yang diduga melanggar aturan dinyatakan bersalah.

2. Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum

a. Kejaksaan

Menurut undang-undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan system ketatanegaraan di Indonesia, Lembaga kejaksaan adalah Sebagian dari Lembaga eksekutif yang kepada presiden. Selain itu, jika dilihat dari perspektif fungsi kejaksaan ialah bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang kekuasaan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain dengan kegunaanya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Ditegaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHAP.

Sejak zaman dahulu, istilah "penuntut", yang berasal dari kata Sanssekerta adhyaksa, telah digunakan di Indonesia. Di kerajaan-kerajaan Hindu di pulau Jawa, gelar ini digunakan untuk pendeta tertinggi, khususnya untuk jabatan hakim kerajaan tertinggi. Sejak abad ke-15 hingga penjajahan Belanda pada tahun 1942, Compagnie / Asosiasi Perusahaan India atau Dutch East India Company (voc) ditulis sebagai "j-a-x-a". Pada masa itu disebut sebagai "jaksa, yaitu sebutan bagi aparat hukum yang berwenang mengadili kejahatan, dan sejak pendudukan militer Jepang tahun 1942–1945 digunakan untuk aparat hukum Bumi Putera yang praktis setara dengan hakim. pidana.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan Hukum Pelayanan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, masing-masing diatur tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara :⁹

- a) Penegakan hukum adalah tindakan pengajuan tuntutan atau permintaan ke pengadilan di bidang perdata sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menegakkan ketertiban umum dan membela hak-hak negara dan masyarakat. Contoh perbuatan tersebut antara lain pengajuan

⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/209892-tugas-dan-wewenang-kejaksaan-di-bidang-p.pdf>.

pembatalan perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), perwalian anak di bawah umur (Pasal 360 BW), pembubaran persekutuan (PT), kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004), gugatan, dan permohonan perwalian anak di bawah umur (UU No. 40 Tahun 2007). (pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2004).

- b) Dukungan Hukum. Bantuan hukum penting untuk menggantikan negara sebagai penggugat atau tergugat ketika mengikuti arahan dari pusat atau daerah, BUMN, atau BUMD.
- c) Poin Hukum untuk Dipertimbangkan. Instansi pemerintah pusat/daerah, instansi yang pelaksanaannya berdasarkan Perintah JAMDATUN, kejaksaan, atau kejaksaan dapat meminta pertimbangan hukum, seperti pemberian pendapat hukum dan/atau bantuan atau bantuan hukum.
- d) Bantuan hukum. Bantuan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah keperdataan dan administrasi kepada anggota masyarakat yang meminta).
- e) Perbuatan hukum tambahan Kedua instansi/lembaga pemerintah atau BUMN/D telah menyepakati peran mediator dan fasilitator oleh JPN dan bertindak pasif sebagai perantara/mediator dengan cara memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/ D. Perbuatan hukum lainnya (berdasarkan permintaan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator.

b. Kehakiman

Lembaga kehakiman adalah Lembaga pemerintah yang berfungsi mengatur penerapan undang-undang dasar hukum yang telah di tetapkan dan sudah terealisasikan di masyarakat.

Keberadaan lembaga peradilan terkait dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perangkat perbuatan yang dapat diketahui identitasnya. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut memberikan penjelasan tentang kewenangan kehakiman sebagai berikut::

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarjan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Seperti yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang telah diserahkan pada pengadilan. Dalam proses mengintrogasi terdakwa dalam kasus yang bersangkutan, surat dakwaan yang menjadi bukti serta alasan mendasar pada alat bukti yang telah di tegaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Paling sedikit 2 alat bukti serta ketetapan hati hakim dalam menjatuhkan putusanya pada terdakwa.

Mengenai kewajiban dan wewenang kehakiman Menurut undang-undang, tugas atau wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan negara meliputi: Memeriksa dan memutus permohonan kasasi,

Sengketa tentang hak mengadili, Permintaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap , dan Memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Akhir dari semua Lingkungan Peradilan; Mahkamah Agung mengosongkan putusan atau putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat kasasi; menjalankan otoritas yudisial sambil memberikan pengawasan tertinggi terhadap administrasi peradilan dalam semua situasi peradilan; mengawasi perilaku dan tindakan hakim di semua yurisdiksi yudisial dan dengan wewenang untuk meminta informasi pada setiap yurisdiksi tentang praktik yudisialnya; memiliki kekuasaan untuk menasihati, menghukum, atau mengeluarkan peringatan ke pengadilan di semua yurisdiksi sebagaimana diperlukan; Penasihat hukum dan notaris diatur oleh Mahkamah Agung dan pemerintah; Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan di bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya baik diminta maupun tidak.

c. Advokat

Advokat disebut juga kuasa hukum ialah kata benda, subjek. Dalam praktik disebut juga dengan istilah konsultan hukum .yang berarti orang yang memberikan nasihat sarta melakukan pembelaan terhadap

orang yang mempunyai hubungan dengan suatu perkara hukum. Diciptakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pijakan dalam penegkan hukum. Yang dimana sudah dijelaskan dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menegaskan bahwa advoket yang berstatus penegka hukum, bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan dan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan kegiatan advokat Peran dan tanggung jawab advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia meliputi melindungi konstitusi dan hak asasi manusia, membela hak-hak tersebut dalam negara yang menjunjung tinggi hukum, menegakkan kode etik advokat, memberikan nasihat hukum (pendapat hukum), menyusun kontrak, menyebarkan informasi hukum, membela kepentingan hukum (litigasi), dan mewakili klien di pengadilan. Bantuan hukum gratis juga diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum, advokat memiliki fungsi yang sama dalam sistem peradilan Indonesia sebagai penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seorang advokat wajib menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bebas Menyatakan Pendapat atau Pernyataan Dalam Membela Perkara Dengan Berpegang Pada Kode Etik Profesi Dan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum Mengeluarkan Surat Edaran.

d. Lapas (Lembaga Perasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang -Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merubah system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan. System pemasyarakatan ialah sebuah rangkaian kesatuan penegakan hukum, maka dari itu dalam prosesnya tidak bisa dijauhkan dari pengembangan konsep yang umum yang membahas tentang pemidanaan. Di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sebuah tempat yang dilakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarkatan.

Lembaga Pemasyarakatan ini meliputi segala tentang kehidupan narapidana selama menjadi narapidana. Maksudnya ialah pidana penjara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimana Pancasila merupakan dasar negara seperti bunyi sila ke-2 yaitu” Kemanusiaan Yang Beradab” maksud dari bunyi sila ke-2 itu ialah jaminan kepada masyarakat Indonesia agar diperlakukan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan meskipun berstatus narapidana, meskipun demikian, di dalam sila ke-5 menyebutkan bahwa ”Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia“ maksudnya ialah bahwa seorang narapidana sekalipun juga mempunyai peluang dalam melakukan interaksi serta bersosialisasi dengan orang sekitarnya seperti manusia pada umumnya.

e. Kepolisian

Badan pemerintah yang bekerja demi keamanan dan ketertiban umum atau disebut juga sebagai nggojta dari badan pemerintahan (pegawai negara yang mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban negara). Kepolisian ialah subsistem peradilan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 itu Kepolisia mempunyai kewajiban dalam menjaga keamanan Negara serta masyarakat luas, menegakan hukum,serta memberi rasa aman, mengayomi, serta memberi pelayanan kepajda masyarakat. Di sisi lain dalam peradilan pidana, kepolisian mempunyai hak khusus sebagai penyidik yang dijelaskan dalam pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 serta di dalam KUHAP diahtur didalam Pasal 5 hingga pasal 7 KUHAP.¹⁰

Mengenai tanggung jawab dan wewenang kepolisian, disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa peran kepolisian adalah “salah satu kegiatan pemerintahan negara dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat.Kepolisian Negara

¹⁰ Nahak, S., Widia, I. K., & Perman, A. (2020). *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste. Postgraduated Community Service Journal, 1(1), 1-11.*

Republik Indonesia adalah alat negara yang fungsinya untuk menegakkan dan menegakkan ketertiban umum dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri, menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas utama polisi negara adalah menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat guna melaksanakan tujuan ketentuan Pasal 55 UU No. hukum itu.¹¹

3. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Adapun unsur-unsur yang berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum ialah:

a. Unsur Peraturan

Alasan peraturan menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam berhasilnya penegakan hukum adalah dimana cara berpikaran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum sudah ada sejak hukum dibuat. Dalam pembuatan hukum yang telah di jelaskan dalam bentuk peraturan hukum akan berpengaruh dalam proses penegakan hukum kedepanya.

b. Faktor sarana/ penegak hukum

Petugas/penegak hukum yang dimaksud ialah Polisi, Hakim, dan lain-lain sebagainya. Mengenai penegkan hukum tanpa menyinggung sisi manusianya merupakan suatu ketetapan yang harus. Menurut Satjipto

¹¹ Muhammad arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Al-Adl: Jurnal Hukum, vol 13, No 1 2021, hal 97.

Rahardjo factor manusia swbagai sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui factor tersebut peneglana hukum itu dijalankan.

c. Faktor sarana/fasilitas

Dalam penegakan hukum pasti membutuhkan fasilitas atau sarana sebab jika srana atau fasilitas tidak ada maka proses penegkan hukum akan terhambat.

d. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Adanya kesadaran hukum di dalam ruang masyarakat bisa mempengaruhi proses penegakan hukum. Jika tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri maka proses penegkan hukum akan mengalami kendala, itulah kenapa dalam melakukan proses penegakan hukum harus ada kesadaran serta Kerjasama dari kalangan masyrakat. Sebelum itu masyarakat harus pada kepatuhan hukum .maksudnya ialah kepatuhan hukum ada dikarenakan adanya pengetahuan masyarakat tentang hukum, sehingga didalam penerapannya di dalam lingkup masyarakat hukum menjadi suatu yang penting yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit, yang terdiri dari tiga kata straf, baar, dan feit, adalah sebutan untuk tindakan kriminal atau pelanggaran dalam bahasa Belanda. Setiap istilah memiliki definisi yang dapat disimpulkan dari istilah itu

sendiri: straf didefinisikan sebagai pidana, hukum Baar didefinisikan sebagai dapat dan mungkin, dan feit didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, pelanggaran, dan kegiatan.¹²

Yang menjadi pembeda ialah merupakan: Elemen-elemen yang dicantumkan dalam penerpan tindakan pidana adalah unsur-unsur yang termasuk kedalam suatu tindakan pidan. Didalam unsur tersebut terdapat unsur yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Bestandel* memiliki pengertian unsur Tindakan pidana dengan cara *expresisiv verbis* dijelaskan dalam rumusan delik maupun perbuatan pidana, maksudnya elemen perbuatan pidana meliputi unsur-unsur tindak pidana yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Meskipun terdapat perbedaan antara para ahli bamun sebenarnya dan unsur-unsur tindak pidana itu, hal itu tidak begitu penting. Van Aveldroorn menjelaskan dalam sambutannya bahwa ada beberapa unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subyektif dan unsur objektif, dan bahwa hukum yang mengaturnya adalah sebagai berikut: "hukum pidana materil" dan "yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana", dimana di dalamnya "perbuatan pidana" memiliki dua bagian:

- a. Pernyataan objektif adalah bukti atau tulisan yang sejalan dengan preseden hukum positif tentang tindakan tertentu, berlawanan dengan

¹² Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana, rangkang education & pukap Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hal.19

yang tidak konsisten dengan preseden tersebut dan menghasilkan kesepakatan sehubungan dengan pokok permasalahan tindakan tersebut.

- b. Subjek tas adalah peringatan kepada orang tersebut untuk mengikuti aturan hukum. Selain "hukum materi pidana", ada juga "hukum bentuk pidana", yang menjelaskan bagaimana "hukum materi pidana" dapat diterapkan..¹³

Adapun Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil, Tindak Pidana formil merupakan tindak pidana yang mengandung perundang-undangan merujuk pada perilaku tertentu maupun kelalaian, selain itu delik materiil merupakan perilaku yang memperlihatkan efek samping dari suatu perbuatan khusus, Tindak pidana formil didefinisikan sebagai kejahatan yang diakui oleh undang-undang tetapi hanya dikenal dengan perbuatan atau kelalaian tertentu, sedangkan delik materiil didefinisikan sebagai perilaku yang menimbulkan akibat negatif. Terkadang, tindakan yang mengakibatkan efek yang tidak diinginkan dimasukkan atau dikecualikan sebagai komponen dalam penciptaan kejahatan pidana. Seperti halnya penyakit dan kematian yang terus berulang, serta musim yang selalu berubah dari tahun ke tahun, akan selalu ada, kejahatan adalah semacam perilaku menyimpang yang selalu terjadi dan melekat pada setiap jenis masyarakat..¹⁴

¹³ Van Apeldoorn, dalam Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. revisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 5

¹⁴ Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor, 1985, Politeia, hal 65-66.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

- a. Pembunuhan adalah pengambilan nyawa orang lain dengan sengaja, baik perbuatan itu melanggar hukum atau tidak. Pembunuhan sering dilakukan karena berbagai alasan, termasuk politik, iri hati, balas dendam, membela diri, dan sebagainya.
- b. Pemerksaan adalah upaya laki-laki untuk mengungkapkan hasrat seksualnya terhadap perempuan dengan cara yang salah secara moral dan/atau hukum.
- c. Meskipun memiliki makna hukum yang lebih dalam, spesifikasinya bervariasi tergantung pada yurisdiksi; dalam pengertian umum, penipuan adalah penipuan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi.
- d. Perampokan adalah kejahatan di mana perampok menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk merampas kepemilikan seseorang atau barang. Karena kekerasan adalah komponen umum perampokan, perampokan dapat mengakibatkan korban.
- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Rechtdelicten dan *wetdelict* ialah suatu tindakan yang bertolak belakang serta bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah perilaku yang bersifat menyimpang atau tidak sesuai aturan yang telah diberlakukan serta membuat akibat buruk bagi orang lain seperti yang sudah dijelaskan dalam di dalam undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi pada intinya segala perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat yang sifatnya mengganggu

dan tidak sesuai dengan keadilan disebut dengan perbuatan tersebut diantaranya pembunuhan pencurian semacam ini disebut kejahatan atau mala perse.

Kemudian yang disebut dengan delik adalah perbuatan yang melanggar hukum namun baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena undang-undang menyebutkan dan mengancam perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana. Misalnya seperti memarkir mobil disebelah kanan jalan semacam ini disebut dengan pelanggaran perbedaan masyarakat kualitatif tidak dapat diterima sehingga di *wetdelict* ini sebenarnya tidak bertentangan dengan keadilan namun merupakan suatu pelanggaran karena secara langsung secara tidak langsung dapat merugikan orang lain dan tidak mematuhi norma yang berlaku dalam undang undang.

Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa antara kedua jenis teks tersebut terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Dimana yang dimaksud dengan kuantitatif ini adalah suatu pandangan yang meletakkan kriterium pada kedua tersebut terdapat perbedaan yang dilihat dari sisi segi kriminologi adalah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Dalam seminar hukum nasional tahun 1963 disebutkan bahwa terdapat pendapat dimana penggolongan-penggolongan dalam 2 macam itu seharusnya ditiadakan.

b. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil ialah delik yang dimana perumusannya memfokuskan pada Tindakan prilaku yang dilarang. Maksudnya ialah segala bentuk Tindakan prilaku yang melawan hukum atau melanggar hukum yang telah diberlakukan disebut dengan delik formil. Dengan demikian suatu delik formil akan dianggap telah tuntas apabila jika pelaku menganggap sudah tidak penting perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam penjelasan delik formil, akibat yang ditimbulkan tidak terlalu dipermasalahkan dan juga bukan syarat untuk menyelesaikan delik.

Sedangkan delik materil ialah rumusan masalahnya lebih berfokus pada akibat dari lauraan yang telah dilanggar atau dijelaskan juga sebagai pembentuk undang-undang demi mencegah terjadinya akibat buruk yang akan ditimbulkan. Berbeda dengan delik formil yang dimana akibat itu tidak terlalu di pentingkan sedang di dalam delik materil akibat itu adalah suatu yang harus ada dan penting (esensial atau konstitutif). Penyelesaian dalam delik formil jika akibat yang dilarang dalam rumusan masalah delik sudah benar-benar selesai.

Jika membahas tentang jenis-jenis pemidanaan, tidak akan jauh-jauh seperti ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang bisa dikenakan terhadap seorang yang sudah melakukan tindak pidana, beberapa pokok pidana serta pidana tambahan yakni:¹⁵

¹⁵ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hal. 3

1) Pidana pokok

a) Pidana Mati

Karena hukuman mati merupakan konsekuensi khusus, maka akan dilaksanakan jika tertuduh tidak berperilaku lebih baik dalam jangka waktu 10 tahun menyusul permintaan untuk menunda pelaksanaannya. Namun, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara jika terpidana mati berperilaku baik dalam waktu 10 tahun.

b) Pidana Penjara

Ketika penjahat ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lapas, kemerdekaan mereka dirampas melalui penjara (Lapas). Menurut Pasal 12 KUHP, ada dua jenis penahanan: penjara seumur hidup dan penjara sementara. Seumur hidup di penjara berarti pelaku akan tetap berada di balik jeruji sampai korban meninggal dunia. Minimal satu hari, maksimal lima belas tahun, dan maksimal dua puluh tahun rilis yang diawas.¹⁶

c) Pidana Kurungan

Pidana Penjara Secara teori, penjara dan penjara adalah setara karena keduanya merampas kebebasan pelaku. Namun, penjara tidak seberat penjara. Pidana maksimum satu tahun dapat ditingkatkan menjadi satu tahun empat bulan, kejahatan yang tidak disengaja dapat diancam, pelaku dapat memperbaiki nasibnya atas biayanya sendiri, dan diperlukan kerja delapan jam sehari.

¹⁶ Aisyah, I. N. *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberlakuan Pidana Mati Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).2022

d) Pidana Denda

Denda adalah hukuman yang datang dalam bentuk kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk membuat hal yang benar dengan hukum atau menebus pelanggaran mereka. biasanya dihukum karena pelanggaran ringan atau pelanggaran lain yang lebih ringan.

e) Pidana Tutupan

Penjatuhan hukuman adalah jenis hukuman yang digunakan dalam proses peradilan untuk menangani mereka yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana penjara.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat 2, seorang hakim tidak dapat memecat pegawai jika menurut hukum umum telah diangkat pejabat lain yang merupakan satu-satunya yang berwenang untuk itu. Kecuali pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati, hak istimewa tertentu yang dapat ditangguhkan atau dicabut oleh hakim hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.

b) Perampasan Barang-barang Tertentu

Tindak pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan tindak pidana harta kekayaan, demikian halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai tindak pidana yang hanya

diperbolehkan terhadap barang tertentu, tidak diperbolehkan terhadap semua barang.

C. Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Kata "minyak bumi" dan "gas alam" masing-masing adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris "minyak mentah" dan "gas alam".

The Petroleum Tax Code, 1997 of the State of India memberikan definisi minyak bumi sebagai berikut: "Petroleum berarti minyak mentah, termasuk semua jenis hidrokarbon, bitumen, baik dalam bentuk padat maupun cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (kondensasi) atau digali, termasuk dengan penyulingan (distilasi/filter) atau kondensasi (dalam hal hidrokarbon yang sangat berat yang terdaftar sebagai minyak bumi) atau penggalian.. Adapun kandungan yang ada di dalam minyak dan gas bumi ialah hidra karbon.

Hidrakarbon ialah senyawa organik yang dimana setiap kandungannya hanya mempunyai unsur karbon dan hydrogen saja. Sedangkan maksud dari karbon ialah bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hydrogen ialah gas tak berwarna, tidak mempunyai bau, tidak mempunyai rasa, menyesakkan, namun tidak berbahaya, hidrokarbon digolongkan menjadi 5 macam sebagai berikut. *Paraffin, Naften, Aromat, Monoolefin, Diolefin.*

SHidrokarbon diolefin, di sisi lain, adalah molekul tak jenuh yang tidak stabil, sangat reaktif, dengan dua ikatan rangkap yang tidak ditemukan

dalam minyak bumi dan memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dan membentuk resin.

Salah satu sumber energi yang sangat penting bagi negara maju adalah minyak bumi. Mereka tidak dapat mengoperasikan industri tanpa minyak. Konteks ini menjadikan minyak sebagai komoditas strategis baik bagi produsen minyak maupun negara maju. Undang-undang migas dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2001:¹⁷

- a) Minyak mentah adalah produk sampingan dari proses alam berupa hidrokarbon, seperti aspal, lilin mineral, atau ozkerite, yang berbentuk cair atau padat di bawah kondisi tekanan dan suhu atmosfer.
- b) Gas alam dihasilkan melalui proses alam berupa hidrokarbon yang masih berwujud gas pada tekanan dan suhu atmosfer sebagai hasil ekstraksi minyak dan gas alam.
- c) Gas alam dan minyak hanyalah itu—alami.

Oleh karena itu, meskipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, orang, komunitas, dan pelaku komersial tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau memiliki minyak dan gas bumi yang ada di sana. Sebagai pemilik hak penambangan, pemerintah melakukan kontrol terhadap keadaan.

¹⁷ Baehaki, F. A. *Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik Bbm Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

2. Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)

Adapun beberapa jenis-jenis bahan bakar minyak atau disebut juga dengan BBM yaitu:

a. Avgas (*Aviaton Gasuline*)

Aviaton Gasisulin, kadang-kadang dikenal sebagai avgas, adalah sejenis bahan bakar minyak (BBM) terbatas yang dibuat dari potongan-potongan kecil atau fraksi bumi. Mesin berbahan bakar Avgas memiliki mesin piston dengan proses penyalan, mirip dengan jenis mesin pembakaran dalam yang digunakan di pesawat terbang.

b. Avtur (*Aviaton Turbine*)

Satu-satunya perbedaan antara bahan bakar ini dan bahan bakar avgas adalah avtur digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang dengan jenis mesin turbin atau mesin pembakaran luar tertentu.

c. Minyak tanah

Jenis bahan bakar ini tentu saja sudah tidak asing lagi dikarenakan kerap kali dipakai sebagai kerumahtanggaan selain itu minyak tanah juga digunakan dalam usaha kecil. Minyak tanah atau *kerosene* ini ialah separuh dari bahan bakar minyak mentah yang mempunyai titik didih kisaran 150 celcius dan 300 celcius serta tidak mempunyai warna atau bening.

d. Minyak solar (HSD)

Jenis bahan bakar ini adalah jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, transportasi umum, serta mesin industry, *high speed diesel* atau HSD digunakan dengan metode injeksi pompa mekanik (*injection pump*) dan *electronic injection*.

e. Minyak Diesel (MDF)

Ialah bahan bakar buatan dari reaktifikasi minyak yang berwarna hitam yang dimana akan meleleh jika berada di suhu yang rendah, didalam bahan bakar minyak ini mempunyai kandungan kulfur yang sedikit, maka dari itu akan diterima oleh *Medium Speed Diesel Engine* di wilayah industry.

f. Minyak Bakar (MFO)

Bahan bakar ini merupakan buatan dari endapan minyak tanah yang berwarna hitam. Bahan bakar minyak MFO ini lebih kental jika dibandingkan dengan jenis bahan bakar minyak diesel. Jenis bahan bakar minyak ini sering digunakan untuk pembakaran langsung di industry besar serta dipakai pada steam power station, juga dalam beberapa lingkungan ekonomi.

g. Biodiesel

diproduksi menggunakan minyak yang berasal dari tumbuhan dan sumber hewani. Deskripsi kimia biodiesel menyatakan bahwa itu adalah bahan bakar yang diproduksi dari kombinasi ester mono-alkil asam lemak rantai panjang.

h. Bensin

Tentu saja jenis bahan bakar ini sangat tidak asing lagi di telinga dikarenakan merupakan jenis bahan bakar minyak paling umum dan sangat mudah dijumpai dikarenakan bahan bakar minyak ini di gunakan pada kendaraan. Bensin ditunjukan pada mesin pembakaran dengan pengapian.

3. Pengaturan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Berikut pengaturan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001:

- a. Istilah dan parameter umum industri minyak dan gas, serta peserta dalam kegiatan industri tersebut. menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam UU No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi dalam bab ini. Selain itu, juga mencakup tujuan melakukan kegiatan perusahaan minyak dan gas.
- b. Pemerasan dan Penguasaan Kepemilikan minyak dan gas bumi oleh negara sebagai kekayaan nasional, ruang lingkup kegiatan usaha minyak dan gas bumi, serta para pelaku kegiatan niaga tersebut semuanya diatur dalam tujuh pasal yang membentuk bab ini.
- c. Operasi komersial hulu Ada 12 pasal dalam Bab III yang mengatur siapa yang dapat terlibat dalam kegiatan bisnis eksplorasi dan eksploitasi, apa yang dapat digunakan untuk kontrak kera-sama, siapa yang dapat menawar wilayah kera, siapa yang memiliki kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut, siapa yang tidak diperbolehkan mengubah operasi mereka di area monyet, berapa lama kontrak monyet harus berlangsung, bagaimana mengakhirinya dengan aman, dan banyak lagi.
- d. Operasi bisnis anak perusahaan terdiri dari 6 pasal yang mengatur penggunaan izin usaha untuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Penggunaan izin usaha juga tunduk pada pembatasan, hukuman, dan undang-undang pemerintah tambahan.

- e. Pajak Negara mengontrol persyaratan perusahaan untuk menyetor sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh operasinya yang berasal dari negara.
- f. Hubungan antara hak atas tanah dan operasi industri minyak dan gas Kelima pasal dalam bab ini mengatur bagaimana operasi industri minyak dan gas berhubungan dengan hak atas tanah; secara umum, hak atas wilayah monyet tidak mencakup jenis hak milik lainnya.
- g. Pengawasan dan pengarahan mengatur bagaimana pemerintah mengawasi dan mengarahkan industri migas.
- h. Badan pelaksana dan pengatur mengatur tanggung jawab Badan Pelaksana, termasuk pengawasan operasi hilir dan komersial, penandatanganan kontrak, persetujuan pengembangan lapangan, rencana kerja, dan anggaran, serta melacak bagaimana kontrak kerja sama kerja dilaksanakan.
- i. Investigasi mengontrol bagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

4. Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk produsen dan konsumen supaya barang dan jasa yang dihasilkan harganya mudah dijangkaun oleh masyarakat. Penjelasan mengenai BBM bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang ditujukan pada masyarakat. Penjelasan mengenai subsidi merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh pemertintah kepada masyarakat dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan daya beli.

Dalam arti yang berbeda, BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar BBM dunia. Jenis bahan bakar yang disubsidi pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, diolah darinya, atau merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar lain dan memiliki kesamaan jenis, standar, dan kualitas (spesifikasi), volume, dan penetapan harga konsumen pengguna tertentu. Bahan Bakar Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak mentah yang telah digabungkan dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dan diberikan subsidi. Ini telah menetapkan jenis, standar dan kualitas (spesifikasi), harga, volume, dan pelanggan. ditetapkan oleh negara per liter.

5. Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin

Izin usaha didefinisikan sebagai izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau perdagangan dengan maksud memperoleh keuntungan atau keuntungan dalam penjelasan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perminyakan dan gas alam.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur tentang tata cara tindak pidana pemindahan Bahan Bakar Minyak tanpa izin sebagai berikut: Tanpa Izin Usaha Pengangkutan, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara dan Rp. Denda 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian empiris, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara, dan observasi bertujuan melihat proses hukum dijalankan didalam lingkungan masyarakat.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dengan kata lain, pendekatan legislatif mengkaji peran pemerintah dalam memberantas kegiatan ilegal penyalahgunaan stok BBM di Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Itu menggunakan hukum dan peraturan.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan berdasarkan penerapan asas-asas hukum, khususnya dalam kaitannya dengan bagaimana asas-asas tersebut diterapkan pada kasus-kasus aktual, khususnya kasus-kasus yang menjadi pokok bahasan kajian ini.

3. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis ialah pedekatan pada masyarakat yang ada pada pembahasan penelitian ini. Menurut hail wawancara dengan warga Desa Tuananga warga tidak merasa di rugikan di kerenakan MZ menjual bensin dengan jharga lebih murah dibandingkan penjual bensin lainnya.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Ini adalah data yang digunakan. Data primer adalah jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Jenis data yang peneliti gunakan adalah data empiris, namun dalam hal ini, data sekunder yang juga dapat digunakan sebagai data pendukung atau data pelengkap, bukanlah satu-satunya jenis data yang digunakan. Akibatnya, baik data primer dan sekunder digunakan dalam penyelidikan ini.

a. Jenis Data Primer

Yang dimaksud dengan “data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat” adalah jenis data dasar hukum. Informasi ini dikumpulkan dari sumber pertama baik melalui perseorangan atau individu, seperti temuan survei dan wawancara yang dilakukan dengan orang-orang yang mengetahui masalah yang diteliti. Wawancara dan observasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk suatu penelitian. “Melakukan, menaruh perhatian yang besar pada suatu objek yang diselidiki secara menyeluruh” adalah definisi dari observasi.¹⁸

b. Jenis Data Sekunder

Kategori data sekunder, khususnya “Data dari buku-buku. Data utama yang telah diolah dan disajikan lebih lanjut, baik oleh pengumpul data primer maupun oleh pihak lain, dikenal sebagai data sekunder. Untuk “menemukan fakta atau informasi dasar, memperoleh landasan

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hal.49.

teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, atau arti dari suatu ungkapan,” seseorang menggunakan data sekunder.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh, sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian yaitu, penyidik polri di Polsek Sumbawa Barat.

b. Data Sekunder

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas.
- 3) Kitab undang-undang hukum pidana.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari satu atau lebih sumber data yang telah ditetapkan dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Dua jenis prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam investigasi ini, antara lain :

1. Observasi

observasi, atau tindakan mengamati Cara yang efektif untuk mendapatkan data adalah dengan observasi, yang melibatkan pemantauan dan pendokumentasian gejala-gejala yang sedang diselidiki secara hati-hati.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22.

2. Wawancara

Pertanyaan langsung kepada responden saat wawancara merupakan strategi untuk mengumpulkan informasi. Penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan pertanyaan panduan yang bertindak sebagai pengontrol untuk memastikan bahwa proses wawancara tidak menyimpang dari jalur.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui penggunaan catatan dinas dengan bukti asli yang memuat dokumen yang memuat data.

E. Analisis Data

Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk uraian kalimat dengan harapan data tersebut memberikan pemahaman yang jelas dan terarah terhadap temuan penelitian. Data tersebut pertama-tama disusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam bidang penelitian.